

ABSTRAK

Ahmad Rifai,- Analisis Metode Jual Beli Online Melalui Metode Flash Sale di Shopee, Lazada dan Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tingginya minat masyarakat terhadap belanja online menyebabkan banyak bermunculan website e-commerce baru di Indonesia, salah satunya adalah Shopee. Saat ini banyak platform pembelian dan penjualan retail di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain yang sedang gencar menggunakan promosi flash sale sebagai senjatanya untuk menarik perhatian konsumen. *Flash sale* ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang menguntungkan pihak perusahaan dan konsumen. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan adanya praktik penipuan atau yang disebut dengan *tadlis*, kecurangan dan praktik lainnya yang dapat merugikan konsumen/pembeli ketika melakukan *flash sale* di market place online.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli online melalui metode *flash sale* di marketplace dan untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penyelenggaraan *flash sale* di marketplace Shopee, Lazada, dan Tokopedia serta untuk mengetahui produk hukum jual beli online melalui metode *Flash Sale* di marketplace dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris. Sumber informasi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Prosedur akuisisi data dilakukan melalui tiga metode, yakni wawancara, dokumentasi, dan penelusuran literatur. Adapun analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan deduksi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yang diantaranya teori hukum ekonomi Syariah (grand teori) tentang jual beli online, teori efektivitas hukum (middle teori) yakni fatwa MUI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang cepat melalui penggunaan *flash sale*, menyebabkan konsumen mudah tergiur tanpa memikirkan resiko dalam transaksi sehingga banyak yang tertipu oleh metode *flash sale* yang diselenggarakan pada Shopee, Lazada dan Tokopedia. Praktik penipuan atau yang disebut dengan *tadlis* dapat merugikan konsumen/pembeli ketika melakukan *flash sale* di Shopee, Lazada Dan Tokopedia, sehingga banyak masyarakat yang merasa risih saat melakukan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penjual menampilkan harga palsu atau persentase diskon yang tidak benar, barang tidak sesuai deskripsi, estimasi waktu pengiriman yang tidak sesuai. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya *tadlis* yaitu kurangnya kesadaran konsumen terhadap manipulasi, dan penyalahgunaan perilaku pembelian impulsif dalam lingkungan online serta Kurangnya peraturan yang ketat dalam industri e-commerce dapat memberi celah bagi praktik-praktik *tadlis*. Hukum jual beli online melalui metode *flash sale* dalam perspektif hukum ekonomi syariah ini tidak diharamkan, sepanjang penjual dan pembelinya merasa puas, dan tidak ada kerugian yang ditimpakan kepada salah satu pihak. Selain itu, tidak boleh ada unsur riba, penipuan, spekulasi, atau jahalah, dan barang yang dijual harus halal dan tidak merugikan siapapun.

Kata Kunci: Jual Beli Online; Metode Flash Sale; Shopee, Lazada dan Tokopedia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Ahmad Rifai, - Analysis of Online Buying and Selling Methods Through Flash Sale Methods at Shopee, Lazada and Tokopedia in the Perspective of Sharia Economic Law.

The high public interest in online shopping has caused many new e-commerce websites to emerge in Indonesia, one of which is Shopee. Currently, many retail buying and selling platforms in Indonesia such as Tokopedia, Lazada, Shopee, and others are intensively using flash sale promotions as a weapon to attract consumer attention. *This flash sale* is one of the marketing strategies that benefit companies and consumers. But on the other hand, there are concerns about fraudulent practices or so-called *tadlis*, fraud and other practices that can harm consumers / buyers when conducting flash sales in online marketplaces.

The purpose of this study is to determine the online buying and selling system through the flash sale method in the marketplace and to find out the supporting and inhibiting factors in organizing flash sales at Shopee, Lazada, and Tokopedia marketplace as well as to find out the legal products of buying and selling online through the *Flash Sale method* in the marketplace in the perspective of sharia economic law.

Descriptive method of analysis with qualitative type of research. The research approach used in this study is empirical juridical. The sources of information used as a reference in this study include primary data and secondary data. The data acquisition procedure is carried out through three methods, namely interviews, documentation, and literature search. The data analysis is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion deduction. This research uses several theories, including Sharia economic law theory (grand theory) about buying and selling online, legal effectiveness theory (middle theory), namely MUI fatwas.

The results of this study show that a fast marketing strategy through the use of *flash sales*, causes consumers to be easily tempted without thinking about the risks in transactions so that many are deceived by the *flash sale* method held at Shopee, Lazada and Tokopedia. Fraudulent practices or so-called *tadlis* can harm consumers / buyers when doing *flash sales* at Shopee, Lazada and Tokopedia, so many people feel uncomfortable when doing this. This is evidenced by the seller displaying fake prices or incorrect discount percentages, items not matching the description, inappropriate estimated delivery time. The factors that cause *tadlis* are lack of consumer awareness of manipulation, and abuse of impulse buying behavior in the online environment and lack of strict regulations in the e-commerce industry can provide loopholes for *tadlis* practices. The law of buying and selling online through the *flash sale* method in the perspective of Syriac economic law is not forbidden, as long as the seller and buyer are satisfied, and no harm is caused to either party. In addition, there must be no element of usury, fraud, speculation, or ignorance, and the goods sold must be lawful and not harm anyone.

Keywords: *buying and selling online; Flash Sale Method; Shopee, Lazada and Tokopedia; Sharia Economic Law Perspective*